

## ONTOLOGI POLUSI DAN KRISIS LINGKUNGAN: KRITIK FILOSOFIS ATAS PRAKTIK IMPOR SAMPAH KE INDONESIA (KASUS JAWA TIMUR)

Camelia Qotrunnada<sup>1</sup>, Achmad Khudori Soleh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received November, 2025

Revised November, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

Email:

[240602110009@student.uin-malang.ac.id](mailto:240602110009@student.uin-malang.ac.id)

[abarizimdr@uin.malang.ac.id](mailto:abarizimdr@uin.malang.ac.id)

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

panjang. Dari sisi sosial-ekonomi, manfaat ekonomi yang diperoleh industri tidak sebanding dengan kerugian ekologis dan biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat. Analisis ontologis mengungkap bahwa polusi bukan sekadar material yang mencemari lingkungan, tetapi manifestasi dari hubungan timpang antara manusia, teknologi, kapitalisme global, dan lingkungan hidup. Lemahnya implementasi regulasi impor sampah di Indonesia semakin memperkuat ketidakadilan ekologis ini. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan filosofis dalam memahami polusi serta perlunya pembaruan kebijakan yang menempatkan tanggung jawab moral dan keadilan ekologis sebagai prinsip utama.

**Kata Kunci:** Ontologi, Polusi, Jawa Timur, Global, Ekologis

### ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji praktik impor sampah plastik ke Indonesia khususnya di Jawa Timur melalui perspektif ontologi polusi dan kritik filosofis terhadap krisis lingkungan modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif filosofis dan metode analisis kritis, penelitian ini menelaah hakikat polusi sebagai fenomena yang tidak hanya bersifat teknis dan ekologis, tetapi juga mengandung dimensi eksistensial, moral, dan politik yang kompleks. Data diperoleh dari literatur ilmiah, regulasi terkait, laporan media, serta studi kasus lokal mengenai industri daur ulang plastik di daerah aliran Sungai Brantas. Temuan menunjukkan bahwa praktik impor sampah merupakan bentuk ketimpangan global yang memperlihatkan dominasi industri negara maju atas negara berkembang. Sampah plastik impor membawa dampak ekologis yang serius berupa pencemaran tanah, air, dan udara; serta dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar seperti ISPA, penyakit kulit, diare, hingga risiko kanker jangka

*This study examines the practice of plastic waste importation into Indonesia, particularly in East Java, through the lens of pollution ontology and philosophical critique of the modern environmental crisis. Using a qualitative philosophical approach and critical analysis methods, the research investigates the nature of pollution as a phenomenon that is not only technical and ecological but also encompasses complex existential, moral, and political dimensions. Data were gathered from scientific literature, relevant regulations, media reports, and local case studies on the plastic recycling industry in the Brantas River watershed. The findings indicate that waste import practices represent a form of global inequality, demonstrating the dominance of developed nations' industries over developing countries. Imported plastic waste results in serious ecological impacts, including soil, water, and air pollution, as well as health consequences for local communities, such as respiratory infections, skin diseases, diarrhea, and long-term cancer risks. Socio-economically, the economic benefits gained by the industry are not proportionate to the ecological damage and public health costs borne by the community. Ontological analysis reveals that pollution is not merely material contaminating the environment but a manifestation of the imbalanced relationship between humans, technology, global capitalism, and*



*the environment. Weak implementation of waste import regulations in Indonesia further exacerbates this ecological injustice. This research emphasizes the importance of a philosophical approach to understanding pollution and the need for policy reforms that prioritize moral responsibility and ecological justice as core principles.*

**Keywords:** Ontology, Pollution, East Java, Global, Ecological

## LATAR BELAKANG

Meskipun isu pencemaran lingkungan jarang dibahas dalam skala global, hal itu tidak berarti masalah ini tidak memiliki dimensi internasional<sup>1</sup>. Di Indonesia, berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi tonggak hukum positif yang mengatur pengelolaan lingkungan di tingkat nasional. UU ini mencerminkan upaya negara dalam menegakkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, namun ia juga menunjukkan keterbatasan ketika dihadapkan pada tantangan global yang semakin kompleks.

Berbeda dengan masa awal pertumbuhan negara-negara Eropa ketika hukum nasional masih menjadi satu-satunya alat untuk mengatur kehidupan lokal, konteks saat ini lebih kompleks. Kehidupan tidak lagi terbatas pada ranah lokal atau nasional, melainkan telah berkembang dalam format global. Globalisasi menawarkan alternatif baru yang tidak hanya bertujuan mengatur kehidupan lokal, tetapi juga memberikan kerangka bagi kehidupan nasional dan transnasional.

Dalam ranah global yang semakin terhubung muncul paradoks dimana lokalitas tidak lagi terancam punah, justru mendapat peluang untuk hidup kembali. Ini berbeda dengan pengalaman modernisasi dan sentralisasi hukum nasional yang seringkali bersifat homogen, cenderung mengabaikan tradisi, dan kurang mampu menangani permasalahan kemanusiaan secara menyeluruh. Globalisme dengan semangat pasca-modernnya justru memungkinkan lokalisme bertahan dan berkoeksistensi sebagai alternatif nyata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum<sup>2</sup>.

Seorang ideolog dari “Green Party” di Jerman mengemukakan bahwa pada awalnya analisis terhadap krisis lingkungan cenderung menggunakan pendekatan struktural. Namun, kenyataannya persoalan lingkungan tidak semata-mata bersifat environmental, melainkan juga memiliki dimensi teologis. Dari pemikiran inilah kemudian berkembang konsep yang dikenal dengan deep ecology, atau “ekologi dalam”. Ekologi dalam menekankan bahwa wawasan dan orientasi terhadap lingkungan memiliki basis metafisis yang melekat dalam diri individu<sup>3</sup>.

Lingkungan hidup menurut perspektif ini merupakan konsep yang berwujud di bumi melalui susunan dan fungsi interaktif antara pengada baik manusia maupun benda-benda fisik. Keduanya saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain baik dalam menentukan bentuk dan perwujudan bumi dalam biosfer atau ekosfer maupun dalam menentukan pola dan kualitas kehidupan itu sendiri.

Krisis lingkungan global merujuk pada kondisi darurat ekologi yang dihadapi dunia akibat aktivitas manusia yang mengancam keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Beberapa ciri utama krisis ini meliputi perubahan iklim, peningkatan emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan habitat, deforestasi, dan polusi udara, air, dan tanah. Krisis ini bersifat lintas negara karena polutan atau dampaknya tidak mengenal batas negara. Misalnya karbon dioksida dari satu negara berkontribusi terhadap pemanasan global di seluruh dunia.

<sup>1</sup> Gusti Patading, “Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Plastik Antar Negara Dalam Perspektif Politik Hijau: Kasus Pencemaran Di Desa Tropodo, Jawa Timur,” *Verity - UPH Journal of International Relations*, 2021, hlm. 44

<sup>2</sup> Rusdiyanto, “Masalah Lingkungan Hidup Indonesia Menghadapi Era Globalisasi,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 216

<sup>3</sup> Muh. Syamsuddin, “Krisis Ekologi Global Dalam Perspektif Islam,” *Sosiologi Reflektif*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 84



Indonesia khususnya Jawa Timur saat ini menghadapi tekanan serius akibat praktik impor sampah plastik dari berbagai negara maju termasuk Australia, Jepang, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Jerman, Singapura, Polandia, dan Tiongkok. Menurut data ECOTON yang mengacu pada Statistik Perdagangan Komoditas PBB (UN Comtrade), Australia mengirimkan sekitar 22.333 ton sampah plastik ke Indonesia selama 2023-2024, meningkat 27,9 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara Jepang menyuplai 12.460 ton pada 2023. Sampah ini umumnya dimanfaatkan oleh pabrik kertas daur ulang dan industri pengolahan plastik skala kecil hingga menengah di daerah aliran sungai Brantas dan sekitarnya. Namun, praktik ini menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran udara, tanah, dan air, terutama di desa-desa sekitar Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang. Pembakaran sampah sebagai bahan bakar industri menghasilkan gas dan abu berbahaya, sementara analisis ECOTON menemukan sekitar 346 bahan kimia berbahaya dalam sampah plastik HDPE, beberapa di antaranya berkonsentrasi tinggi dan berpotensi mengganggu sistem endokrin manusia dan hewan. Dampak kesehatan masyarakat juga nyata, mulai dari ISPA, diare, penyakit kulit, hingga risiko kanker jangka panjang, terutama bagi mereka yang bekerja langsung menangani sampah tanpa perlindungan memadai. Di sisi lain, pengelolaan sampah domestik di Indonesia masih terbatas. Hanya sekitar 30 persen sampah rumah tangga yang terlayani sistem pemerintah sementara pengawasan impor sampah masih lemah. Aktivis lingkungan termasuk ECOTON menekankan bahwa negara maju seharusnya bertanggung jawab mengelola sampahnya sendiri, bukan mengeksportnya ke negara berkembang dan menyerukan penghentian praktik ini serta pemulihian lingkungan dari sampah impor yang telah menumpuk<sup>4</sup>.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan kritik filosofis terhadap praktik impor sampah plastik ke Indonesia khususnya dari perspektif ontologi polusi. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi bagaimana polusi yang dalam hal ini adalah sampah plastik impor dapat dipahami bukan sekadar sebagai masalah teknis atau ekologis, tetapi juga sebagai fenomena yang memiliki dimensi eksistensial dan filosofis. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, kemudian ditemukan permasalahan utama yakni “apa konsepsi ontologis polusi dalam impor sampah dan bagaimana hal ini memengaruhi kebijakan lingkungan?”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif filosofis dengan metode analisis kritis yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi praktik impor sampah plastik ke Indonesia dari perspektif konseptual dan normatif. Sumber data yang digunakan meliputi literatur ilmiah terkait polusi dan krisis lingkungan, regulasi nasional dan internasional tentang impor sampah, laporan media, serta studi kasus lokal di Jawa Timur, terutama terkait pabrik kertas dan industri pengolahan plastik daur ulang. Analisis dilakukan melalui kerangka ontologi polusi yang menelaah hakikat dan konsekuensi eksistensial polusi krisis lingkungan untuk menilai dampak ekologis dan sosialnya serta etika lingkungan. Ini guna menyoroti dimensi moral dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat baik negara pengirim maupun penerima sampah. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena tetapi juga memberikan kritik filosofis terhadap praktik yang memperparah krisis ekologis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama ini istilah polusi dan deplesi kerap dianggap sama atau tidak dibedakan, karena keduanya terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polusi diartikan sebagai pengotoran, misalnya terhadap air atau udara, sedangkan deplesi memiliki tiga makna. yaitu kerugian akibat

<sup>4</sup> Riski, P. (2024, Juni 21). *Sampah plastik impor masih membanjiri Jawa Timur*. Mongabay Indonesia, diakses dari <https://mongabay.co.id/2024/06/21/sampah-plastik-impor-masih-banjiri-jawa-timur/>



hilangnya atau berkurangnya nilai barang modal, kehabisan atau penipisan dan kekurangan sumber daya alam khususnya tambang.

Richard Heinberg menegaskan bahwa polusi dan deplesi merupakan dua masalah lingkungan yang berbeda meski keduanya dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi bumi. Polusi mengacu pada masuknya zat atau energi berbahaya ke lingkungan sementara deplesi merujuk pada pengurangan atau habisnya sumber daya alam dan jasa lingkungan. Kedua isu ini penting untuk diatasi agar tercipta lingkungan yang terlindungi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan<sup>5</sup>.

Menurut Kubasek dan Silverman, polusi harus dikendalikan melalui pengaturan hukum meskipun pembuatan regulasi di bidang ini cukup kompleks. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian terkait sebab-akibat polusi serta keterlambatan dampak kesehatan atau ekologi yang muncul setelah paparan. Selain itu, keterbatasan data dan kendala teknis sering menjadi hambatan dalam pembuktian pencemaran dan klaim ganti rugi<sup>6</sup>.

Ontologi polusi menyoal pertanyaan dasar mengenai *apa itu polusi, bagaimana sesuatu dapat disebut sebagai "kotor"*, dan *apa makna keberadaannya dalam relasi manusia lingkungan*. Dalam konteks impor sampah plastik ke Jawa Timur, persoalan ontologis ini menjadi penting karena sampah plastik tidak hanya hadir sebagai benda fisik yang mencemari tanah, air, dan udara, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki makna sosial, ekonomi, dan politis. Sampah plastik impor bukan sekadar material residu, melainkan wujud ketimpangan global yang mengonstruksi negara berkembang sebagai ruang pembuangan (*dumping site*) atas sisa-sisa produksi negara maju. Secara ontologis, praktik ini mencerminkan bagaimana dunia mendefinisikan perbedaan antara “barang bernilai” dan “limbah tak bernilai”, serta siapa yang berhak menetapkan definisi itu.

Pada kasus yang terjadi di Jawa Timur, sampah plastik impor yang mencapai puluhan ribu ton dari Australia, Jepang, dan berbagai negara maju memperlihatkan bagaimana sebuah objek berubah makna ketika berpindah ruang: di negara pengirim ia adalah beban lingkungan dan ekonomi, tetapi di Indonesia ia dipasarkan sebagai “bahan baku industri daur ulang”. Ontologinya menjadi kabur. apakah sampah itu limbah berbahaya, komoditas ekonomi, atau keduanya? Ketidakjelasan ontologi ini menimbulkan celah kebijakan, yang akhirnya dimanfaatkan industri untuk menjustifikasi praktik impor dengan alasan ekonomi, sekaligus mengabaikan sifat polutifnya. Di titik ini, polusi tidak lagi hanya dipahami sebagai fenomena biofisik, melainkan sebagai persoalan penamaan dan kekuasaan, di mana definisi “aman”, “bermanfaat”, atau “berbahaya” ditentukan oleh aktor industri global.

Isu global terbaru menekankan pentingnya pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan dan tanggung jawab ekologis negara pengirim sampah. Permasalahan ini menyoroti bagaimana negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tekanan untuk memanfaatkan sampah impor secara ekonomi misalnya sebagai bahan baku industri kertas dan plastik daur ulang sambil tetap menjaga keberlanjutan ekologi lokal terutama di Jawa Timur.

Limbah plastik merupakan bahan sisa yang tidak terpakai namun memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sejak dekade 1980-an, Tiongkok dikenal sebagai negara dengan industri daur ulang plastik terbesar di dunia. Namun dampak lingkungan dan kesehatan yang muncul akibat aktivitas tersebut mulai dari pencemaran hingga risiko kesehatan bagi masyarakat mendorong pemerintah Tiongkok memberlakukan National Sword Policy pada Januari 2018. Kebijakan ini secara drastis menghentikan posisi Tiongkok sebagai importir sampah plastik terbesar, dengan angka impor turun dari sekitar 60% menjadi hanya 10%<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Andreas Tedy Mulyono, “Menyoal Konsep Polusi Dan Deplesi Dalam Hukum Lingkungan Indonesia: Perlukah?,” *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 155

<sup>6</sup> Nancy K. Kubasek & Gary S. Silverman. Environmental Law. 8th ed. (New Jersey: Pearson Education, Inc., Prentice Hall, 2014), 117-120.

<sup>7</sup> Yangyang Liang, Quanyin Tan, Qingbin Song, & Jinhui Li, “An analysis of the plastic waste trade and management in Asia,” *Waste Management*, Vol. 199, 2021, hlm. 243



Penurunan ini menciptakan efek domino global. Negara-negara maju yang sebelumnya bergantung pada Tiongkok untuk pengolahan limbah plastiknya kemudian mencari negara alternatif untuk menyalurkan sampah mereka. Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Aliran sampah yang dialihkan tersebut menyebabkan meningkatnya volume impor plastik secara signifikan. Pada tahun 2018, Indonesia tercatat mengimpor sekitar 320.000 ton sampah plastik dan menjadi salah satu negara tujuan impor terbesar di dunia<sup>8</sup>.

Sampah impor yang masuk ke Indonesia umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kertas, khususnya dalam proses daur ulang. Di Jawa Timur, terdapat sembilan industri daur ulang dan produksi kertas yang secara keseluruhan membutuhkan sekitar empat juta ton skrap setiap tahun. Dari kebutuhan tersebut, sekitar 63% diperoleh dari skrap domestik, sementara 37% sisanya dipenuhi melalui skrap impor<sup>9</sup>.

Dalam tiga tahun terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam komposisi bahan baku industri kertas daur ulang. Jika sebelumnya hanya 2-10% skrap plastik digunakan, kini kebutuhan tersebut melonjak menjadi 60-70%. Kenaikan tajam ini menunjukkan dua hal: pertama, semakin meningkatnya ketergantungan industri kertas pada sampah plastik sebagai bahan baku; dan kedua, bahwa perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya volume sampah impor pasca kebijakan “National Sword Policy” Tiongkok.

Fenomena impor sampah ini membawa dampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah yang menjadi lokasi penampungan atau pengolahan limbah. Selain meningkatkan risiko pencemaran lingkungan, masalah ini menimbulkan tantangan sosial, kesehatan, serta tata kelola, yang menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar isu perdagangan global, tetapi juga menyangkut keadilan lingkungan dan kapasitas negara dalam melindungi warganya.

Praktik impor sampah plastik ke Indonesia khususnya Jawa Timur telah menimbulkan dampak yang sangat nyata dan luas baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Menurut data ECOTON yang mengacu pada Statistik Perdagangan Komoditas PBB, Australia mengirimkan sekitar 22.333 ton sampah plastik ke Indonesia selama 2023-2024. Ini berarti mengalami peningkatan 27,9 persen dari tahun sebelumnya, sementara Jepang menyuplai 12.460 ton pada 2023. Negara lain yang juga mengekspor sampah plastik antara lain Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Jerman, Slovenia, Singapura, dan Polandia. Sampah ini umumnya dimanfaatkan oleh pabrik kertas daur ulang dan industri pengolahan plastik skala kecil hingga menengah, terutama di daerah aliran sungai Brantas dan sekitarnya. Meski terlihat bernilai ekonomi, praktik ini menimbulkan konsekuensi lingkungan yang serius. Sampah plastik yang menumpuk di sekitar pabrik dan desa-desa seperti Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air. Pembakaran sampah sebagai bahan bakar industri menghasilkan gas berbahaya dan abu yang sulit dipantau, sedangkan penelitian ECOTON menemukan sekitar 346 bahan kimia berbahaya dalam sampah plastik HDPE, dengan 30 di antaranya berkonsentrasi tinggi dan berpotensi mengganggu sistem endokrin manusia dan hewan. Dampak ekologis dari praktik ini tidak hanya jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan terhadap kualitas tanah, air, udara, dan keseluruhan keseimbangan ekosistem lokal<sup>10</sup>.

Dampak sosial dari praktik ini menjadi sangat nyata. Warga yang tinggal di sekitar lokasi terdampak menghadapi risiko kesehatan yang serius. Pengajar dari Universitas Surabaya menjelaskan bahwa masyarakat di kawasan yang banyak terkontaminasi sampah mengalami gangguan pernapasan (ISPA), diare, penyakit kulit, dan bahkan berisiko kanker jangka panjang. Bagi pengumpul atau pekerja sampah, risiko ini lebih tinggi karena kontak langsung dengan

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Jindrich Petrlik, Bjorn Beeler, Yuyun Ismawati & Lee Bell, “Toxic Contamination Caused by Plastic Waste in Countries of the Global South,” Plastic Waste Trade, 2019

<sup>10</sup> Riski, P, *Op Cit*



sampah dan asap pembakaran<sup>11</sup>. Perlindungan diri sering tidak memadai. Misalnya penggunaan sarung tangan, masker, dan sepatu boot masih jarang sehingga dampak kesehatan menjadi lebih besar. Pencemaran ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga mengganggu lingkungan sekitar termasuk kontaminasi air dan makanan sehingga kesehatan masyarakat secara keseluruhan terancam. Fenomena ini menunjukkan bagaimana praktik impor sampah tidak hanya menjadi masalah ekologis, tetapi juga masalah sosial yang memengaruhi hak masyarakat untuk hidup di lingkungan bersih dan aman.

Dari perspektif ekonomi, meskipun sampah plastik impor menyediakan bahan baku bagi industri daur ulang dan pabrik kertas, nilai ekonominya tidak sepenuhnya menutupi biaya lingkungan dan sosial yang timbul. Pemerintah dan masyarakat harus menanggung biaya pengelolaan sampah, pemulihian lingkungan, dan dampak kesehatan masyarakat. Misalnya, Kota Surabaya menghasilkan 1.500 ton sampah per hari yang berakhir di TPA Benowo, dengan anggaran Rp136 miliar untuk tipping fee pada tahun 2023. Upaya pengurangan sampah plastik melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 menargetkan pengurangan 2-3 ton per hari dari total 111.300 ton, namun implementasinya masih terbatas. Meskipun ada keuntungan ekonomi dari industri daur ulang, beban biaya lingkungan dan sosial tetap menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat lokal, yang menunjukkan ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi dan kerugian ekologis-sosial.

Kritik filosofis terhadap praktik ini menekankan pertanyaan tentang tanggung jawab moral, keadilan ekologis, dan dominasi industri global. Negara maju yang mengekspor sampah ke Indonesia seharusnya bertanggung jawab mengelola sampahnya sendiri bukan membebankan risiko ekologis, sosial, dan kesehatan kepada negara berkembang. Praktik ini memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan antara negara pengirim dan penerima di mana keuntungan ekonomi jangka pendek bagi industri global diperoleh dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal. Dari perspektif ontologi polusi, sampah plastik impor bukan sekadar limbah material. Tetapi fenomena yang menandai interaksi kompleks antara manusia, teknologi, industri, dan lingkungan di mana hakikat polusi mencakup konsekuensi eksistensial dan moral. Polusi menjadi representasi nyata dari dominasi industri global yang mengeksplorasi sumber daya dan kapasitas pengelolaan lingkungan negara lain, menimbulkan pertanyaan etis tentang keadilan ekologis dan tanggung jawab moral internasional.

Hubungan antara teori polusi dan kebijakan impor sampah mengungkap kesenjangan yang signifikan antara prinsip etis dan praktik nyata. Secara teori, polusi dipahami sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia yang menimbulkan risiko bagi ekosistem dan kesejahteraan manusia, yang seharusnya diatur melalui kebijakan lingkungan yang tegas<sup>12</sup>. Namun implementasi regulasi pengelolaan sampah impor di Indonesia masih lemah. Pengawasan kontaminasi sampah plastik sering tidak memadai dan pengelolaan domestik baru mencakup sekitar 30 persen sampah rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip etis tanggung jawab moral, perlindungan lingkungan, dan keadilan ekologis belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kebijakan. Negara pengirim sering kali hanya menyatakan bahwa sampah akan didaur ulang sementara beban ekologi tetap ditanggung negara penerima. Fenomena ini memperlihatkan ketidakselarasan antara norma etis yang ideal dan implementasi kebijakan, yang pada gilirannya memperparah krisis lingkungan dan polusi lokal.

Industri daur ulang yang memanfaatkan sampah impor menghadapi dilema etis dan ekologis. Di satu sisi, mereka memperoleh bahan baku murah yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, namun di sisi lain, mereka turut berkontribusi pada pencemaran lingkungan dan risiko

<sup>11</sup> Afifah Zahra, Ambar Lestari, Risty Farah Mufida, Lalu Muhammad Aby Dujana, dan Lia Suraida, "Analisis perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik impor," *JOCAE Journal of Character and Environment*, Vol. 1, No. 1, hlm. 34

<sup>12</sup> Willy Feriansyah, Hadi Jaya Permana, & Raden Achmad Salim Faqih, Analisis Dampak Impor Sampah Plastik dari Amerika terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Indonesia Ditinjau dalam Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 3



kesehatan masyarakat. Banyak gas dan abu yang dilepas selama proses daur ulang tidak dapat dipantau secara efektif, menimbulkan risiko tambahan bagi pekerja dan masyarakat di sekitarnya<sup>13</sup>. Dampak ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan etika, di mana keputusan ekonomi jangka pendek dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius bagi keberlanjutan ekologis.

Selain itu, praktik impor sampah juga menyoroti lemahnya kapasitas pengelolaan sampah domestik di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan batas kontaminan maksimal dua persen dari total sampah impor, namun pengawasan masih lemah, dan komitmen negara pengirim untuk membantu menyelesaikan sampah impor jarang ditegakkan. Pemilahan sampah dari rumah tangga menjadi kunci efektivitas pengelolaan, namun kesadaran dan partisipasi masyarakat masih terbatas. Ketidakmampuan untuk mengelola sampah domestik secara efektif memperburuk dampak ekologis dari sampah impor, karena limbah tambahan dari luar negeri menumpuk di lingkungan lokal. Hal ini menegaskan bahwa solusi terhadap polusi tidak bisa hanya bersandar pada kebijakan impor atau keuntungan ekonomi semata, tetapi harus mencakup penguatan kapasitas pengelolaan lokal dan pendidikan masyarakat tentang pengelolaan limbah.

Dampak kesehatan masyarakat yang diakibatkan praktik impor sampah juga tidak bisa diabaikan. Paparan terhadap bahan kimia berbahaya, gas dan abu dari pembakaran, serta kontak langsung dengan sampah meningkatkan risiko berbagai penyakit. Bagi pekerja sampah, risiko ini menjadi lebih tinggi karena mereka sering tidak memiliki perlindungan yang memadai. Di sisi lain, warga sekitar, meski tidak bekerja langsung, tetap terpapar polusi melalui udara, air, dan makanan yang terkontaminasi. Ini menunjukkan bahwa praktik impor sampah memunculkan masalah sosial-ekologis yang meluas, yang menuntut pertanggungjawaban moral dari negara pengirim dan kesadaran etis dari pihak-pihak yang memanfaatkan sampah.

Dari sudut pandang ontologi polusi, sampah plastik impor adalah fenomena yang menandai hubungan kompleks antara manusia, industri, dan lingkungan. Polusi bukan sekadar limbah fisik, tetapi juga representasi dari dominasi global dan ketidakadilan ekologis. Negara pengirim memperoleh keuntungan ekonomi tanpa menanggung konsekuensi ekologis, sementara negara penerima, dalam hal ini Indonesia, harus menghadapi dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dari limbah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang hakikat polusi, tanggung jawab moral, dan prinsip keadilan ekologis. Praktik ini menunjukkan bahwa polusi bersifat tidak hanya ekologis, tetapi juga eksistensial dan etis, karena menyentuh hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat dan aman.

Secara teoritis, polusi harus diatasi dengan regulasi yang memastikan keseimbangan antara aktivitas manusia dan keberlanjutan ekologis. Namun, kenyataannya, implementasi kebijakan di Indonesia masih jauh dari ideal. Pengawasan terhadap kontaminasi, pemantauan proses daur ulang, dan penegakan tanggung jawab negara pengirim masih lemah. Akibatnya, prinsip etis yang menekankan tanggung jawab moral, keadilan ekologis, dan perlindungan masyarakat tidak tercermin sepenuhnya dalam praktik. Fenomena ini menegaskan perlunya kritik filosofis, bukan hanya kajian teknis atau ekonomi, untuk menilai praktik impor sampah secara menyeluruh.

## KESIMPULAN

Praktik impor sampah plastik ke Jawa Timur menunjukkan bahwa persoalan polusi tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah teknis terkait limbah. Tetapi merupakan fenomena multidimensi yang menyentuh ranah ontologis, sosial, ekonomi, dan etis. Secara ontologis, polusi bukan sekadar keberadaan material berbahaya di lingkungan tetapi wujud relasi timpang antara manusia, industri global, dan ekosistem, yang memanifestasikan dominasi aktor-aktor

<sup>13</sup> Diah Fitri Ekarini, Nova Amalia Sakina, Mia Erpinda, Heri Prasetyo, "Problematika impor sampah di Indonesia: Kepentingan politik, ekonomi, atau lingkungan?," *EnvironC Environment Conflict*, Vol. 1, No. 1, hlm. 22



kuat atas wilayah-wilayah yang memiliki kapasitas pengelolaan limbah lebih lemah. Sampah plastik impor menjadi simbol ketidakadilan ekologis, ketika negara maju memperoleh keuntungan ekonomi dari pemindahan limbah mereka, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia harus menanggung konsekuensi ekologis dan kesehatan yang berat.


Dampak lingkungan dari praktik ini sangat signifikan yakni pencemaran udara akibat pembakaran sampah, kontaminasi air dan tanah di sekitar Brantas, serta keberadaan ratusan bahan kimia berbahaya yang mengancam keseimbangan ekologis dalam jangka panjang. Dari sisi sosial, masyarakat di Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang menghadapi risiko kesehatan serius seperti ISPA, penyakit kulit, diare, hingga kanker, diperparah oleh minimnya perlindungan bagi pekerja serta lemahnya pengawasan pemerintah. Secara ekonomi, meskipun industri daur ulang memperoleh bahan baku murah, kerugiannya jauh lebih besar karena biaya pemulihan lingkungan dan kesehatan masyarakat menjadi beban publik, bukan industri atau negara pengirim.

Kesenjangan antara prinsip etis dalam teori polusi dan implementasi kebijakan impor sampah juga sangat nyata. Idealnya, kebijakan lingkungan menempatkan perlindungan ekosistem dan masyarakat sebagai prioritas. Namun fakta di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan kontaminasi, kurangnya komitmen negara pengirim, serta minimnya kapasitas pengelolaan sampah domestik di Indonesia. Kondisi ini memperparah dampak ekologis dan menunjukkan bahwa aspek etis dan keadilan ekologis belum menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan.

Kritik filosofis terhadap praktik impor sampah menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar persoalan limbah, tetapi persoalan moral global mengenai tanggung jawab, keadilan, dan hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang bersih dan aman. Penanganan polusi tidak dapat hanya bertumpu pada regulasi teknis melainkan membutuhkan pendekatan etis dan ontologis yang menempatkan keberlanjutan ekologis serta kesejahteraan manusia sebagai pusat kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Zahra, Ambar Lestari, Ristya Farah Mufida, Lalu Muhammad Aby Dujana, dan Lia Suraida, “Analisis perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik impor,” *JOCAE Journal of Character and Environment*, Vol. 1, No. 1, hlm. 34
- Andreas Tedy Mulyono, “Menyoal Konsep Polusi Dan Deplesi Dalam Hukum Lingkungan Indonesia: Perlukah?,” *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 155
- Diah Fitri Ekarini, Nova Amalia Sakina, Mia Erpinda, Heri Prasetyo, “Problematika impor sampah di Indonesia: Kepentingan politik, ekonomi, atau lingkungan?,” *EnvironC Environment Conflict*, Vol. 1, No. 1, hlm. 22
- Gusti Patading, “Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Plastik Antar Negara Dalam Perspektif Politik Hijau: Kasus Pencemaran Di Desa Tropodo, Jawa Timur,” *Verity - UPH Journal of International Relations*, 2021, hlm. 44
- Jindrich Petrlik, Bjorn Beeler, Yuyun Ismawati & Lee Bell, “Toxic Contamination Caused by Plastic Waste in Countries of the Global South,” *Plastic Waste Trade*, 2019
- Muh. Syamsuddin, “Krisis Ekologi Global Dalam Perspektif Islam,” *Sosiologi Reflektif*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 84
- Nancy K. Kubasek & Gary S. Silverman. Environmental Law. 8th ed. (New Jersey: Pearson Education, Inc., Prentice Hall, 2014), 117-120.
- Riski, P. (2024, Juni 21). *Sampah plastik impor masih membanjiri Jawa Timur*. Mongabay Indonesia, diakses dari <https://mongabay.co.id/2024/06/21/sampah-plastik-impor-masih-banjiri-jawa-timur/>
- Rusdiyanto, “Masalah Lingkungan Hidup Indonesia Menghadapi Era Globalisasi,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 216



Willy Feriansyah, Hadi Jaya Permana, & Raden Achmad Salim Faqih, Analisis Dampak Impor Sampah Plastik dari Amerika terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Indonesia Ditinjau dalam Pasal 29 Ayat 1 Huruf A dan B UU 18,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 3

Yangyang Liang, Quanyin Tan, Qingbin Song, & Jinhui Li, “An analysis of the plastic waste trade and management in Asia,” *Waste Management*, Vol. 199, 2021, hlm. 243